



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 21/PP.05.1-Kpt/7204/KPU-Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TOLITOLI UTARA KABUPATEN TOLITOLI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang :
- a. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 07/PP.05.1-Kpt/7204/KPU-Kab/III/2018 tentang penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia pemungutan suara di kecamatan TOLITOLI UTARA Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tlah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas panitia Pemungutan suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia pemungutan suara dikecamatan TOLITOLI UTARA Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana telah diubah peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang penetapan Anggota Panitia pemungutan suara di kecamatan TOLITOLI UTARA Kabupaten Tolitoli untuk pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesiaa Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesiaa Tahun 2018 Nomor 1516);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOLITOLI UTARA KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan suara di Kecamatan TOLITOLI UTARA Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat **Desa** dan Dalam melaksanakan Tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan januari 2019 sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 2 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**ttd
SULAEMAN**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 21 /PP.05.1-Kpt/7204/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TOLITOLI UTARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TOLITOLI UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA LAKUAN

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	IDRUS UDUALAH		DESA LAKUAN
2.	PURNAMA		DESA LAKUAN
3.	MASNAWAN		DESA LAKUAN

2. DESA TIMBOLO

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	MASITA		DESA TIMBOLO
2.	NURLINA HANNAR		DESA TIMBOLO
3.	ARNI		DESA TIMBOLO

3. DESA GIO

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	ANDRES		DESA GIO
2.	TOMI		DESA GIO
3.	IKSAN ANDRES		DESA GIO

4. DESA BINONTOAN

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	ZULKIFLI PRASATYA A PANONTJI		DESA BINONTOAN
2.	HASRIANA		DESA BINONTOAN
3.	IFSAR		DESA BINONTOAN

5. DESA PINJAN

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	MUSTAKIM T. DATUAMAS		DESA PINJAN
2.	KADMINI		DESA PINJAN
3.	ATRIS		DESA PINJAN

6. DESA DIULE

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	AGUSSALIM SAHARUN		DESA DIULE
2.	JULPAN		DESA DIULE
3.	RIDHA HARTIKA S.		DESA DIULE

7. DESA SALUMPAGA

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	NURHALIS		DESA SALUMPAGA
2.	ISRAH MADUSILA		DESA SALUMPAGA
3.	NUR HAFIFA HUZAIRAH		DESA SALUMPAGA

8. DESA LAULALANG

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	BAMBANG IRAWAN		DESA LAULALANG
2.	IRPAN		DESA LAULALANG
3.	ARISANDI SUMARLANG		DESA LAULALANG

9. DESA SANTIGI

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	MASDINA		DESA SANTIGI
2.	SUDIRMAN		DESA SANTIGI
3.	UMARNI MAMAD		DESA SANTIGI

10. DESA TELUK JAYA

No	N a m a	L/P	A L A M A T
1.	IRFAN ABDI SAPUTRA		DESA TELUK JAYA
2.	WILBRAND BUANGSAMPUHI		DESA TELUK JAYA
3.	SAHARUDIN RIDWAN		DESA TELUK JAYA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

ttd

SULAEMAN

